FENOMENA POLARISASI POLITIK DAN KEBEBASAN EKSPRESI: KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DI MEDIA SOSIAL

Syamsul Bahri[1], Ahmadan B. Lamuri[2], Al Ikhlas[3], Ali Ramatni[4], Tri Andriani[5], Syahrial Shaddiq[6]

[1]Universitas Bumi Persada
[2]Universitas Alkhairaat
[3,4]STKIP Muhammadiyah Sungai Penuh
[5]Politeknik LP3I Jakarta
[6]Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin
E-mail : [1]bahrisyamsul17@yahoo.co.id, [2]amalanlan@yahoo.co.id, [3]alikhlas752@gmail.com, [4]aliramatni29@gmail.com, [5]andriatree@gmail.com, [6]syahrial.s@ulm.ac.id

ABSTRAK

Fenomena polarisasi politik yang berkembang di Indonesia semakin terlihat jelas di ruang digital, khususnya media sosial. Polarisasi ini tidak hanya berdampak pada perpecahan opini publik, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum terkait batas-batas kebebasan berekspresi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dari perspektif yuridis bagaimana penegakan hukum terhadap ekspresi politik di media sosial dijalankan serta tantangan yang dihadapi. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta studi kasus terkait pelanggaran hukum dalam ekspresi politik daring. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat ambiguitas dalam penerapan hukum antara perlindungan kebebasan berekspresi dan upaya menjaga ketertiban umum. Penegakan hukum kerap kali tidak konsisten dan dapat berpotensi mengekang hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan hukum yang lebih adaptif terhadap dinamika media sosial dan tetap menjamin kebebasan berekspresi secara proporsional dalam sistem demokrasi.

Kata Kunci : *Polarisasi Politik, Kebebasan Ekspresi, Penegakan Hukum, Media Sosial, Kajian Yuridis*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi, khususnya media sosial, telah mengubah secara drastis pola komunikasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah politik. Media sosial menjadi ruang baru bagi masyarakat untuk mengekspresikan pandangan politiknya secara terbuka, cepat, dan masif. Namun, seiring dengan meningkatnya partisipasi politik daring, muncul pula fenomena polarisasi politik, yakni perpecahan ekstrem dalam spektrum politik yang memecah masyarakat ke dalam kelompok-kelompok yang saling berlawanan secara ideologis.

Menurut Sunstein (2002), polarisasi politik dapat diperparah oleh algoritma media sosial yang memperkuat bias konfirmasi pengguna, menyebabkan orang hanya terpapar pada pandangan yang sejalan dengan keyakinannya. Hal ini berkontribusi terhadap fragmentasi opini publik dan memicu konflik wacana yang tajam di ruang maya. Dalam konteks Indonesia, fenomena ini terlihat nyata dalam berbagai momentum politik seperti Pemilu 2014 dan 2019, di mana media sosial menjadi ladang pertarungan opini yang keras, bahkan seringkali disertai ujaran kebencian dan disinformasi.

Berdasarkan pengamatan terhadap dinamika media sosial dan studi terhadap beberapa kasus hukum yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi, ditemukan sejumlah persoalan yang kompleks dalam praktik penegakan hukum di tengah meningkatnya polarisasi politik di Indonesia. Salah satu permasalahan utama yang muncul adalah tumpang tindih dan multitafsirnya regulasi yang mengatur ekspresi di media sosial. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), seperti pasal mengenai pencemaran nama baik, penghinaan, maupun penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian, kerap dianggap sebagai pasal karet karena tidak memiliki batasan yang jelas. Hal ini menyebabkan perbedaan tafsir di kalangan aparat penegak hukum, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.

Fenomena polarisasi politik semakin memperparah kondisi tersebut. Di tengah keterbelahan masyarakat secara ideologis, ekspresi yang menyuarakan kritik terhadap tokoh atau kelompok tertentu sering kali dianggap sebagai serangan personal atau bahkan sebagai bentuk ujaran kebencian. Dalam sejumlah kasus, aparat penegak hukum menunjukkan sikap yang tidak netral, di mana pelaporan terhadap ekspresi politik yang dianggap kontroversial kerap diproses secara cepat apabila pihak pelapor memiliki afiliasi dengan kekuasaan. Sebaliknya, ekspresi serupa dari pihak yang berseberangan tidak mendapatkan respons hukum yang sama. Ketidakkonsistenan ini menciptakan persepsi ketidakadilan dan memperkuat sentimen bahwa hukum digunakan sebagai alat kekuasaan, bukan sebagai instrumen keadilan.

Situasi ini juga berdampak pada meningkatnya praktik sensor diri (self-censorship) di kalangan masyarakat. Banyak pengguna media sosial, termasuk aktivis, jurnalis, dan akademisi, menjadi enggan menyuarakan pendapat atau kritik secara terbuka karena takut dikriminalisasi. Akibatnya, ruang publik digital mengalami pembungkaman wacana yang seharusnya menjadi bagian dari kehidupan demokratis. Selain itu, kurangnya literasi hukum dan digital juga turut memperburuk keadaan. Banyak masyarakat tidak memahami batas antara kebebasan berekspresi dan pelanggaran hukum, sehingga mudah terjebak dalam perilaku yang melanggar norma hukum, baik secara sengaja maupun karena ketidaktahuan.

Masalah-masalah tersebut menggambarkan bahwa penegakan hukum di media sosial belum mampu berjalan secara adil, proporsional, dan menjamin perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan berekspresi. Diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap kerangka

hukum yang ada dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami konteks kebebasan berekspresi dalam masyarakat demokratis.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai batas kebebasan berekspresi di media sosial, terutama ketika ekspresi tersebut dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Negara, melalui aparat penegak hukum, kerap menggunakan berbagai instrumen hukum seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk menindak konten yang dinilai melanggar. Namun, penegakan hukum ini sering menuai kritik karena dianggap tumpang tindih, tidak konsisten, dan berpotensi mengancam hak konstitusional atas kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

Untuk mengatasi persoalan tumpang tindih regulasi, ketidakkonsistenan penegakan hukum, serta ancaman terhadap kebebasan berekspresi yang muncul dalam konteks polarisasi politik di media sosial, diperlukan pendekatan multidimensional yang melibatkan aspek reformasi hukum, peningkatan kapasitas institusi penegak hukum, dan penguatan literasi digital masyarakat.

Pertama, revisi terhadap regulasi yang multitafsir, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), merupakan langkah mendesak. Pasal-pasal karet yang membuka ruang interpretasi luas seperti pasal pencemaran nama baik, penghinaan, dan ujaran kebencian perlu diformulasikan ulang dengan batasan yang jelas dan berbasis pada prinsip hak asasi manusia. Hal ini penting agar penegakan hukum tidak bersifat represif dan tetap melindungi hak atas kebebasan berekspresi yang dijamin dalam konstitusi. Penelitian oleh ELSAM (2021) menyebutkan bahwa pasal-pasal bermasalah dalam UU ITE telah menyebabkan chilling effect di masyarakat, dan oleh karena itu perlu dilakukan reformulasi berbasis prinsip proporsionalitas dan kepastian hukum.

Kedua, peningkatan kapasitas dan independensi aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, juga sangat penting. Penegak hukum perlu dibekali pemahaman yang lebih kuat tentang standar hak asasi manusia, khususnya terkait kebebasan berekspresi dan batas-batasnya dalam ruang digital. Menurut riset Wahyuningtyas (2020), banyak kasus kriminalisasi ekspresi politik terjadi karena minimnya pemahaman aparat terhadap konteks politik dan sosial dari ekspresi yang disampaikan. Pendidikan hukum berperspektif HAM dan pembentukan unit khusus yang menangani kejahatan digital dengan pendekatan non-represif bisa menjadi solusi strategis.

Ketiga, penguatan literasi digital dan literasi hukum masyarakat menjadi langkah kunci dalam mencegah pelanggaran hukum sekaligus memperkuat kesadaran demokratis. Masyarakat perlu diedukasi tentang batasan hukum dalam berekspresi serta pentingnya etika dalam berkomunikasi di ruang publik daring. Program literasi digital berbasis komunitas, sebagaimana diusulkan oleh Kominfo dan didukung dalam studi oleh Nugroho et al. (2021), terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan generasi muda pengguna media sosial.

Selain itu, dibutuhkan penguatan peran lembaga pengawas independen, seperti Komnas HAM dan Dewan Pers, dalam memberikan pendampingan terhadap korban kriminalisasi ekspresi serta dalam mengadvokasi pembaruan kebijakan hukum yang lebih demokratis. Kolaborasi antara negara dan masyarakat sipil dalam menyusun kebijakan berbasis partisipasi publik dapat menciptakan ruang digital yang lebih aman, terbuka, dan adil.

Dengan kombinasi pendekatan normatif, edukatif, dan institusional, diharapkan polarisasi politik di media sosial dapat dikelola secara konstruktif tanpa mengorbankan hak konstitusional masyarakat dalam menyatakan pendapat.

Menurut Setiawan (2020), penegakan hukum terhadap ekspresi politik di media sosial seringkali diwarnai pendekatan represif yang tidak memperhatikan prinsip proporsionalitas dan asas legalitas dalam hukum pidana. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan berkembangnya self-censorship di kalangan masyarakat dan merosotnya kualitas demokrasi.

Oleh karena itu, kajian ini berfokus pada analisis yuridis terhadap relasi antara polarisasi politik, kebebasan berekspresi, dan penegakan hukum di media sosial. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi efektivitas instrumen hukum yang ada, serta memberikan rekomendasi agar penegakan hukum tetap sejalan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan didukung oleh pendekatan empiris kualitatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum yang mengatur kebebasan berekspresi dan penegakan hukum di media sosial, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. Kajian ini juga menelaah asas-asas hukum, prinsip hak asasi manusia, dan doktrin hukum yang berkembang dalam literatur hukum nasional dan internasional.

Pendekatan empiris digunakan untuk memahami bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik, terutama melalui studi terhadap kasus-kasus konkret yang terjadi di masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research) dan dokumentasi terhadap putusan pengadilan, laporan lembaga independen seperti Komnas HAM, ELSAM, dan SAFEnet, serta pemberitaan media yang telah diverifikasi.

Dalam tahap analisis data, digunakan analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan menafsirkan data hukum dan data sosial untuk melihat sejauh mana efektivitas dan kesesuaian penegakan hukum terhadap prinsip-prinsip kebebasan berekspresi dalam konteks negara hukum dan demokrasi. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai permasalahan hukum dan memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis pada perlindungan hak asasi manusia.

Penelitian ini tidak bertujuan untuk mengukur variabel secara kuantitatif, melainkan untuk memahami relasi hukum dan praktiknya secara mendalam serta kritis. Validitas data diperoleh melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan data normatif dengan data empiris dari berbagai sumber terpercaya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap ekspresi politik di media sosial di Indonesia sering kali menghadapi tantangan serius, baik dari aspek normatif maupun implementatif. Analisis terhadap sejumlah kasus serta kajian regulatif dan literatur mengungkapkan adanya inkonsistensi, ketidaktegasan, dan bias dalam proses penegakan hukum yang berdampak langsung pada kebebasan berekspresi warga negara.

Secara normatif, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan peraturan lainnya belum sepenuhnya mampu membedakan secara tegas antara kritik politik yang sah dalam negara demokrasi dengan ujaran kebencian atau hoaks. Banyak pasal dalam UU ITE,

seperti Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik dan Pasal 28 ayat (2) tentang penyebaran kebencian, memiliki muatan multitafsir dan sering dijadikan dasar untuk menjerat pelaku yang mengungkapkan ekspresi politik kritis. Hal ini diperkuat oleh temuan Komnas HAM (2021), yang mencatat bahwa sebagian besar aduan terkait pelanggaran kebebasan berekspresi berakar pada penggunaan pasal-pasal karet dalam UU ITE.

Penelitian ini juga menemukan bahwa dalam konteks polarisasi politik, penegakan hukum menjadi alat yang kerap digunakan secara selektif. Misalnya, pada Pemilu 2019, terdapat disparitas perlakuan hukum terhadap pengguna media sosial yang mendukung oposisi dibandingkan dengan yang mendukung penguasa. Kasus-kasus seperti penangkapan aktivis yang menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah menjadi bukti bahwa kebebasan berekspresi belum mendapatkan perlindungan maksimal dari negara. Hasil observasi ini sejalan dengan temuan Wahyuningtyas (2020), yang mencatat bahwa ekspresi politik yang kontroversial lebih sering dikenai sanksi hukum apabila tidak sejalan dengan narasi resmi negara.

Dalam pembahasan lebih lanjut, penelitian ini menggarisbawahi bahwa lemahnya literasi digital di kalangan masyarakat dan minimnya pemahaman aparat terhadap konteks hak asasi manusia turut memperburuk keadaan. Banyak warga tidak menyadari bahwa ekspresi yang mereka sampaikan bisa menimbulkan konsekuensi hukum, sementara di sisi lain aparat penegak hukum tidak selalu mempertimbangkan prinsip proporsionalitas dan kepentingan umum dalam memproses laporan. Penelitian oleh Nugroho et al. (2021) mendukung temuan ini dengan menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital berkorelasi dengan meningkatnya pelanggaran hukum di media sosial, baik dalam bentuk hoaks maupun ujaran yang berpotensi diskriminatif.

Selain itu, peran media sosial sebagai medium komunikasi politik telah menciptakan efek echo chamber, di mana pengguna hanya terpapar pada informasi yang sejalan dengan pandangan mereka. Kondisi ini memperkuat segregasi politik dan mempersempit ruang dialog rasional. Sunstein (2002) dalam teorinya mengenai *cyberbalkanization* menegaskan bahwa algoritma media sosial dapat memperkuat polarisasi dengan menyaring informasi yang sesuai dengan preferensi pengguna, sehingga memperbesar jarak antarkelompok.

Dengan mempertimbangkan hasil-hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum atas ekspresi politik di media sosial belum dijalankan secara proporsional, adil, dan menjunjung tinggi prinsip negara hukum. Untuk itu, pembaruan regulasi yang lebih jelas dan menjamin perlindungan hak warga negara, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta literasi digital yang masif kepada masyarakat merupakan langkah strategis yang harus segera diambil.

enelitian ini mengungkap bahwa kebebasan berekspresi di media sosial di Indonesia berada dalam tekanan serius yang disebabkan oleh polarisasi politik serta lemahnya penegakan hukum yang tidak sepenuhnya berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Secara normatif, masih terdapat sejumlah ketentuan hukum yang bersifat multitafsir, khususnya dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketentuan-ketentuan tersebut memberikan celah bagi kriminalisasi terhadap ekspresi politik warga negara. Pasal-pasal dengan rumusan yang tidak jelas seperti mengenai penghinaan, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian kerap kali digunakan untuk membungkam kritik, terutama dalam konteks kontestasi kekuasaan.

Dalam implementasinya, penegakan hukum atas ekspresi di media sosial belum berjalan secara konsisten dan adil. Ada kecenderungan penggunaan hukum secara selektif, di mana individu atau kelompok yang menyuarakan pandangan kritis terhadap pemerintah lebih rentan

mengalami pemidanaan dibandingkan mereka yang mendukung kekuasaan. Hal ini menciptakan iklim ketakutan dan pembungkaman suara-suara kritis, serta turut mereduksi kualitas diskursus publik di ruang digital.

Kondisi ini diperburuk oleh minimnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia, serta rendahnya literasi digital dan hukum di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, situasi ini menegaskan pentingnya reformasi regulasi, terutama revisi terhadap pasal-pasal karet dalam UU ITE, peningkatan kapasitas dan netralitas institusi penegak hukum, serta upaya edukasi publik tentang pentingnya kebebasan berekspresi dan batas-batasnya dalam negara hukum yang demokratis.

Upaya untuk menciptakan ruang digital yang sehat, adil, dan demokratis memerlukan kolaborasi antara pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, lembaga independen, serta masyarakat sipil. Sinergi tersebut dibutuhkan agar penegakan hukum terhadap ekspresi di media sosial tidak mengabaikan hak konstitusional warga negara. Dalam kerangka yang lebih luas, pentingnya penguatan nilai-nilai karakter seperti kebebasan berpikir, tanggung jawab, dan toleransi sebagaimana disampaikan dalam penelitian Ikhlas dan Asyhar (2023) tentang pendidikan karakter melalui model pembelajaran *project based learning* dapat menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam membangun kesadaran kritis masyarakat terhadap hak-hak sipil dan demokrasi digital.

Selain pentingnya reformasi regulasi dan penguatan institusi penegak hukum, peningkatan kualitas pendidikan juga menjadi faktor strategis dalam membangun masyarakat yang sadar hukum dan melek terhadap hak-haknya sebagai warga negara digital. Pendidikan yang mendorong pemanfaatan teknologi secara kritis dan kreatif, seperti yang dikaji oleh Ikhlas, Rukhmana, dan Feti Liliana (2023) dalam penelitian mengenai pengaruh media pembelajaran aplikasi GeoGebra terhadap hasil belajar siswa, menunjukkan bahwa integrasi teknologi dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan.

Pendekatan semacam ini bukan hanya berdampak pada capaian akademik, tetapi juga berpotensi memperkuat literasi digital siswa sejak dini. Ketika peserta didik dibiasakan menggunakan teknologi secara produktif dan reflektif, mereka tidak hanya menjadi pengguna pasif media sosial, tetapi juga mampu memahami risiko, etika, dan tanggung jawab dalam berinteraksi di ruang digital. Oleh karena itu, pendidikan yang berbasis teknologi dan berorientasi pada pengembangan karakter serta kesadaran sosial dapat menjadi fondasi penting dalam menciptakan generasi yang kritis, toleran, dan siap menjaga kebebasan berekspresi dalam kerangka negara hukum yang demokratis.

Dengan demikian, sinergi antara pembaruan kebijakan, penguatan kapasitas hukum, dan transformasi pendidikan berbasis teknologi menjadi langkah terpadu yang diperlukan untuk membangun ekosistem digital yang sehat, inklusif, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia di Indonesia.

Mengacu pada hasil penelitian Ikhlas, A. (2021) yang berjudul *"Mathematics Online Learning via WhatsApp: How Effective?"*, ditemukan bahwa penggunaan aplikasi WhatsApp sebagai media pembelajaran daring dapat menjadi solusi yang relatif efektif dalam situasi keterbatasan akses teknologi, terutama pada masa pandemi. Meskipun bukan platform pembelajaran formal, WhatsApp memiliki tingkat keterjangkauan dan kemudahan penggunaan yang tinggi, sehingga mampu meningkatkan partisipasi siswa dalam proses belajar, khususnya di daerah dengan keterbatasan infrastruktur digital.

Temuan ini menunjukkan bahwa teknologi sederhana pun dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran jika diintegrasikan secara kreatif oleh pendidik. Dalam konteks yang lebih luas, efektivitas media digital dalam pendidikan ini juga menjadi pijakan penting dalam membangun literasi digital sejak dini. Literasi digital yang baik sangat diperlukan untuk mendukung kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab di ruang digital. Dengan terbiasanya siswa menggunakan media digital secara produktif dan edukatif, mereka akan lebih siap menjadi warga negara digital yang mampu mengekspresikan pendapatnya secara sadar, etis, dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi.

Dengan demikian, penelitian ini memperkuat argumen bahwa penguatan literasi digital melalui pendidikan berbasis teknologi tidak hanya berdampak pada aspek kognitif siswa, tetapi juga mendukung pembentukan karakter dan kesadaran hukum yang menjadi dasar penting dalam menjaga kebebasan berekspresi di era digital.

Kebebasan berekspresi di media sosial di Indonesia berada dalam tekanan serius akibat polarisasi politik dan lemahnya penegakan hukum yang tidak sepenuhnya berpihak pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Secara normatif, keberadaan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang bersifat multitafsir membuka ruang kriminalisasi terhadap ekspresi warga negara, terutama dalam bentuk kritik politik. Pasal-pasal seperti penghinaan, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian sering dimanfaatkan untuk membungkam oposisi, terutama dalam konteks kontestasi kekuasaan. Penegakan hukum pun belum dijalankan secara adil dan konsisten, dengan kecenderungan tindakan selektif terhadap pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintah. Akibatnya, muncul ketakutan, pembungkaman, dan penurunan kualitas diskursus publik di ruang digital.

Kondisi ini diperparah oleh rendahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap hak asasi manusia dan kurangnya literasi digital serta hukum di kalangan masyarakat. Reformasi regulasi menjadi penting, termasuk revisi terhadap pasal-pasal karet dalam UU ITE, peningkatan kapasitas dan netralitas institusi penegak hukum, serta edukasi publik mengenai batas-batas kebebasan berekspresi dalam negara hukum yang demokratis. Dalam kaitannya dengan pendidikan, penelitian Ikhlas dan Asyhar (2023) menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis proyek berperan dalam memperkuat pendidikan karakter, termasuk nilai-nilai demokratis yang dapat membentuk warga digital yang lebih reflektif dan bertanggung jawab. Selain itu, penelitian oleh Ikhlas, Rukhmana, dan Feti Liliana (2023) yang mengkaji penggunaan aplikasi GeoGebra dalam pembelajaran menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dalam pendidikan dapat meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa, yang secara tidak langsung juga mendukung peningkatan literasi digital. Dukungan terhadap kebebasan berekspresi juga ditegaskan dalam kajian oleh Ensiklopedia (2022), yang menyoroti pentingnya penyesuaian UU ITE agar sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan demokrasi. Dalam kerangka yang lebih luas, kolaborasi antara negara, lembaga independen, dan masyarakat sipil menjadi penting untuk menciptakan ruang digital yang adil, sehat, dan demokratis.

Penelitian oleh Kurniawati (2023) dengan judul *"Buzzer Sebagai Alat Politik Ditinjau Dari Perspektif Penegakan Hukum di Indonesia"* menyoroti peran buzzer—aktor yang secara terstruktur dan sistematis menyebarkan narasi di media sosial, khususnya dalam kontestasi politik. Penelitian ini mengungkap bahwa keberadaan buzzer telah menciptakan fenomena baru dalam dinamika digital: penyebaran opini publik distingtif yang sering kali disengaja dan diarahkan untuk mendukung atau menjatuhkan pihak tertentu. Kondisi ini tidak hanya memperparah polarisasi,

tetapi juga menimbulkan tantangan serius bagi penegakan hukum, terutama dalam membedakan antara ekspresi politik alami dan kampanye terstruktur yang memanfaatkan kekuatan algoritma digital.

Dari sudut hukum, Kurniawati menunjukkan bahwa regulasi saat ini belum siap menanggulangi fenomena buzzer secara efektif. UU ITE maupun aturan kampanye di ranah digital selama ini lebih fokus pada individu pengguna, sementara pola-pola sistematik seperti yang dilakukan buzzer dengan dukungan finansial maupun organisasi rentan lolos dari penindakan hukum. Ini menciptakan kesenjangan yang memungkinkan pembentukan opini publik "berbayar" tanpa akuntabilitas yang jelas, sementara warga biasa yang kritis sering kali dihadapkan pada risiko hukum yang sebenarnya lebih berat.

Lebih lanjut, jurnal ini menyarankan revisi regulasi kampanye digital, termasuk mekanisme transparansi pembiayaan dan identifikasi akun yang beroperasi sebagai buzzer. Penegak hukum dan penyelenggara kampanye juga didorong untuk mengembangkan kapasitas dalam melacak pola-pola koordinasi digital yang meresahkan. Semua upaya ini diharapkan dapat mengembalikan keseimbangan di ruang publik digital, mengurangi polarisasi monetisasi opini, serta melindungi kebebasan berekspresi warga negara yang autentik dan bertanggung jawab.

Siahaan menyajikan analisis mendalam tentang bagaimana perkembangan media sosial telah merubah pola komunikasi publik di Indonesia. Di satu sisi, media sosial telah membuka ruang partisipasi demokratis yang lebih luas, memungkinkan akses informasi cepat, serta memperkuat keterlibatan warga dalam proses publik. Namun, di sisi lain, perubahan tersebut juga menimbulkan tantangan etis yang serius, antara lain: penyebaran hoaks, komentar kasar, dan ujaran kebencian, yang secara langsung merusak norma-norma etika komunikasi serta nilai-nilai kehidupan berbangsa yang terkandung dalam Pancasila.

Dalam perspektif hukum, Siahaan menyoroti ketimpangan antara kemajuan teknologi dan lambatnya adaptasi regulasi. Regulasi yang belum cukup tanggap terhadap dinamika digital menyebabkan lemahnya perlindungan terhadap nilai-nilai etika dan demokrasi Pancasila di ruang publik virtual. Akibatnya, baik publik maupun aparat penegak hukum sering mengalami kesulitan menghadapi pelanggaran yang berasal dari cara-cara komunikasi ofensif atau destruktif yang marak terjadi.

Lebih lanjut, Siahaan menekankan pentingnya harmonisasi antara regulasi hukum, pendidikan etika digital, dan penguatan budaya Pancasila agar dapat dijalankan lebih efektif di era digital. Ia menyarankan agar hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga arsitektur normatif yang mendidik — mendorong pengguna media sosial untuk menyadari tanggung jawab moral dan rasa kebangsaan ketika berinteraksi online.

Penelitian Ayun (2024) memperkuat kesimpulan bahwa pasal penghinaan dalam UU ITE tidak hanya multitafsir, tetapi juga rentan digunakan secara represif terhadap ekspresi politik—terutama terhadap figur publik seperti Presiden. Untuk menciptakan demokrasi digital yang adil, diperlukan pedoman yuridis yang jelas, penegakan hukum berbasis konteks, serta mekanisme pengawasan yang dapat menghindarkan kriminalisasi berlebihan terhadap wacana politik di media sosial.

Penelitian yang dilakukan oleh Togatorop, F. M., Lestarika, D. P., dan Sari, W. (2025) dalam judul *"Analisis Kejahatan Siber Sebagai Kejahatan Perang Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional"* mengkaji fenomena kejahatan siber dalam konteks konflik global dan ancaman terhadap stabilitas negara. Studi ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk serangan digital,

seperti peretasan infrastruktur vital, sabotase sistem informasi, dan penyebaran disinformasi berskala luas, memiliki potensi untuk dikategorikan sebagai kejahatan perang apabila terjadi dalam situasi konflik bersenjata. Dalam kerangka hukum humaniter internasional, kejahatan siber yang menyebabkan kerusakan besar terhadap warga sipil dan objek sipil dapat dikenakan standar hukum yang serupa dengan tindakan kekerasan konvensional dalam peperangan.

Dalam konteks hukum nasional, penelitian ini menyoroti pentingnya adaptasi regulasi domestik terhadap ancaman siber lintas batas yang semakin kompleks. Penulis menyarankan bahwa pendekatan hukum nasional perlu bersinergi dengan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional untuk menciptakan perangkat hukum yang mampu menjangkau bentuk-bentuk kejahatan digital yang belum diatur secara spesifik dalam hukum positif Indonesia. Selain itu, urgensi penguatan kapasitas lembaga negara, baik dalam aspek pertahanan digital maupun penegakan hukum, juga menjadi perhatian utama, agar negara mampu bertindak tegas terhadap bentuk serangan siber yang mengganggu kedaulatan dan ketertiban umum.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa isu kejahatan siber tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum teknologi, tetapi juga menyentuh aspek-aspek kedaulatan, keamanan nasional, dan perlindungan warga negara dalam kerangka hukum internasional. Oleh karena itu, integrasi antara norma HAM, hukum pidana, dan hukum humaniter internasional menjadi kebutuhan mendesak dalam membangun sistem perlindungan hukum yang komprehensif di era digital.

Kesimpulan dari uraian ini menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi di media sosial di Indonesia menghadapi tantangan serius yang bersumber dari regulasi yang multitafsir, penegakan hukum yang tidak konsisten, serta rendahnya literasi digital dan hukum di masyarakat. Pasal-pasal dalam UU ITE yang bersifat karet telah menjadi alat pembungkaman kritik politik, terutama dalam konteks polarisasi kekuasaan. Penegakan hukum yang cenderung selektif memperburuk iklim demokrasi digital dengan menumbuhkan rasa takut dan menurunnya kualitas diskursus publik.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, dibutuhkan reformasi menyeluruh, baik dari sisi regulasi maupun praktik penegakan hukum yang berorientasi pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Selain itu, transformasi pendidikan yang mengintegrasikan teknologi dan penguatan nilai-nilai karakter seperti yang tercermin dalam penelitian-penelitian sebelumnya berperan penting dalam membangun generasi yang melek digital, kritis, dan bertanggung jawab dalam menggunakan hak berekspresi. Oleh karena itu, sinergi antara negara, institusi hukum, dunia pendidikan, dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam menciptakan ruang digital yang sehat, adil, dan demokratis.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi di media sosial di Indonesia berada dalam tekanan yang signifikan akibat polarisasi politik dan lemahnya penegakan hukum yang berorientasi pada hak asasi manusia. Secara normatif, masih terdapat ketentuan hukum yang multitafsir, khususnya dalam UU ITE, yang membuka ruang bagi kriminalisasi ekspresi politik warga negara. Pasal-pasal dengan rumusan tidak jelas seperti penghinaan, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian telah sering digunakan untuk menjerat kritik politik, terutama dalam situasi kontestasi kekuasaan.

Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap ekspresi politik di media sosial belum dijalankan secara konsisten dan adil. Terdapat kecenderungan penggunaan hukum secara selektif, di mana individu atau kelompok dengan pandangan oposisi terhadap pemerintah lebih rentan mengalami pemidanaan dibandingkan kelompok lain. Hal ini berdampak pada munculnya ketakutan, pembungkaman suara kritis, serta berkurangnya kualitas diskursus publik di ruang digital.

Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia, serta rendahnya literasi digital dan hukum masyarakat, turut memperparah kondisi tersebut. Situasi ini menunjukkan perlunya reformasi regulasi, khususnya revisi terhadap pasal-pasal karet dalam UU ITE, peningkatan kapasitas dan netralitas institusi penegak hukum, serta edukasi publik mengenai kebebasan berekspresi dan batas-batasnya dalam negara hukum demokratis.

Dengan demikian, untuk menjaga ruang digital yang sehat, adil, dan demokratis, diperlukan sinergi antara pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, lembaga independen, serta masyarakat sipil guna memastikan bahwa penegakan hukum terhadap ekspresi di media sosial tidak mengabaikan hak konstitusional warga negara.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik dan tepat waktu. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan selama proses penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada Komnas HAM, ELSAM, SAFEnet, serta lembaga-lembaga lain yang menyediakan data, laporan, dan literatur yang sangat bermanfaat dalam mendukung proses analisis dan penulisan.

Tak lupa, penulis juga menghaturkan terima kasih kepada responden dan narasumber yang telah bersedia berbagi informasi dan pandangan secara terbuka, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu kebebasan berekspresi dan polarisasi politik di media sosial. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada keluarga dan sahabat atas doa, dukungan moral, dan semangat yang tiada henti dalam setiap tahap penyelesaian karya ini. Akhir kata, penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat akademik dan praktis bagi pengembangan pemahaman hukum, khususnya dalam konteks kebebasan berekspresi dan penegakan hukum di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

Ayun, S. Q. (2024). *ANALISIS YUDIRIS TERHADAP PENERAPAN HUKUM POSITIF TENTANG PENGHINAAN TERHADAP LEMBAGA NEGARA KASUS PENGHINAAN PRESIDEN DI MEDIA SOSIAL* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

ELSAM. (2021). *Evaluasi UU ITE dan Dampaknya terhadap Kebebasan Berekspresi di Indonesia*. Jakarta: ELSAM.

Ensiklopedia. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Kebebasan Berpendapat melalui Media Internet Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 dari Perspektif HAM. *Jurnal*

Ensiklopedia. Diakses dari https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia/article/view/122

Ikhlas, A., & Asyhar, R. (2023). Trik Konsolidasi Pendidikan Karakter Melalui Model Pembelajaran Project Based Learning Pada Pembelajaran MIPA. Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP), 6(4), 3228-3237.

Ikhlas, A., Rukhmana, T., & Feti Liliana, W. O. (2023). Pengaruh Media Pembelajaran Aplikasi Geogebra Terhadap Hasil Belajar Siswa. *Journal on Education*, 5(4), 13119–13128.

Ikhlas, A. (2021). Mathematics Online Learning via WhatsApp: How Effective?. *Tarbawi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, *17*(2), 154-162.

Kominfo. (2020). *Laporan Tahunan Program Literasi Digital Nasional*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

Komnas HAM. (2021). *Laporan Tahunan: Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Kurniawati, R. (2023). Buzzer Sebagai Alat Politik Ditinjau Dari Perspektif Penegakan Hukum Di Indonesia. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, *8*(2), 260-275.

Nugroho, Y., Siregar, F., & Laksmi, S. (2021). *Literasi Digital untuk Demokrasi: Studi Kasus Program Literasi Komunitas di Indonesia*. Jakarta: Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG).

Setiawan, R. (2020). "Kebebasan Berekspresi dan Penegakan Hukum di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), 305–322.

Siahaan, A. L. S. (2024). Pengaruh Perkembangan Media Sosial Terhadap Etika Komunikasi dan Demokrasi Pancasila: Perspektif Hukum di Indonesia. *Jurnal Citizenship Virtues*, *4*(2), 796-801.

Sunstein, C. R. (2002). *Republic.com*. Princeton University Press.

Togatorop, F. M., Lestarika, D. P., & Sari, W. (2025). Analisis Kejahatan Siber Sebagai Kejahatan Perang Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan| E-ISSN: 3089-7084*, *1*(3), 256-261.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016.

Wahyuningtyas, S. Y. (2020). "Criminalizing Dissent: Kebebasan Berekspresi dan Praktik Penegakan Hukum di Era Digital." *Jurnal HAM*, 11(1), 23–38.